



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
UJI KELAYAKAN CALON ANGGOTA KOMISI YUDISIAL  
MASA JABATAN 2020 - 2025  
KOMISI III DPR RI**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Persidangan	: II (dua)
Rapat ke	:
Jenis Rapat	: Rapat Uji Kelayakan
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 1 Desember 2020
Pukul	: 17.00 WIB s.d. 17.53 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Ir. Pangeran Khairul Saleh
Sekretaris	: Novianti, S.E.
Acara	: Uji Kelayakan Calon Anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2020-2025 Sdri. Dr. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Hadir	: A. Anggota DPR RI : 27 dari 51 orang Anggota dengan rincian:

**PIMPINAN**

2 orang Pimpinan dari 5 orang Pimpinan:

1. Ahmad Sahroni, S.E., M.I. Kom
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

8 orang dari 10 orang Anggota:

1. Ichsan Soelistio
2. M. Nurdin (virtual)
3. Idham Samawi
4. Bambang D.H (virtual)
5. Marinus Gea (virtual)
6. I Wayan Sudirta
7. Agustiar Sabran (virtual)
8. H. Safaruddin (virtual)

**2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:**

4 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Ir. H. Sari Yulianti, M.T (virtual)
2. H. Rudy Mas'ud, S.E (virtual)
3. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn (virtual)
4. Supriansa, SH., MH.

/2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

**3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:**

3 orang Anggota dari 7 orang Anggota:

1. Romo H.R Muhammad Syafi'i, S.H., M.Hum. (virtual)
2. Muhammad Rahul
3. Wiyadi Wiyanto

**4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:**

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. Taufik Basari, S.H., M.Hum, L.L.M (virtual)

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:**

2 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P (virtual)
2. N.M Dipo Nusantara Pua Pua, S. H., M.Kn (virtual)

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

1 orang Anggota dari 5 orang Anggota:

1. H. Santoso, S.H

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

4 orang Anggota dari 4 orang Anggota:

1. H. Muhammad Nasir Djamil, M.Si
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah, S.H., M.H
4. K.H Aus Hidayat Nur (virtual)

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

1 orang Anggota dari 3 orang Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H (virtual)

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

1 orang Anggota dari 1 orang Anggota:

1. DR. H.M Amir Uskara, M.Kes

**B. Undangan:**

1. Dr. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT/F.PAN (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):**

Ibu sudah siap ya Ibu Nurdjanah ya.

**CALON ANGGOTA KY (Dr. SITI NURDJANAH, S.H., M.H.):**

*Insyallah.*

**KETUA RAPAT:**

Baik kita mulai.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi III yang berhadir, hadir baik secara fisik maupun secara virtual,  
Yang kami hormati calon Anggota Komisi Yudisial Ibu Siti Nurdjanah

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas pekenannya jualah kita pada hari ini dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon Anggota Komisi Yudisial periode 2020 – 2025 dalam keadaan sehat wal'afiat. Dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib untuk pelaksanaan uji kelayakan *Fit and Proper Test* tidak diatur mengenai jumlah kehadiran Anggota Komisi III DPR RI untuk mencapai kuorum. Maka perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan *Fit and Proper Test* calon Anggota Komisi Yudisial dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 17.00 WIB)

Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Siti Nurdjanah dalam hal ini sebagai calon Anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020 – 2025 atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Demikian juga kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III kami mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya sebelum dimulai uji kelayakan kami perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Alokasi waktu uji kepatutan dan kelayakan *Fit and Proper Test* masing-masing calon Anggota Komisi Yudisial paling lama 60 menit termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah,
2. Pertanyaan diajukan oleh masing-masing Fraksi kepada setiap Anggota Komisi Yudisial paling lama 3 menit, yang pelaksanaannya diatur oleh Pimpinan rapat,
3. Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini calon Anggota Komisi Yudisial diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi III DPR RI,

Maka untuk mempersingkat waktu kami persilakan Ibu menyampaikan paparannya paling lama 10 menit.  
Silakan Ibu.

**CALON ANGGOTA KY (Dr. SITI NURDJANAH, S.H., M.H.):**

Terima kasih.

Yang terhormat Bapak Pimpinan rapat,  
Yang terhormat para Anggota Komisi III dan juga,  
Yang terhormat para Anggota Komisi III yang mengikuti secara virtual,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Selamat sore salam sejahtera.

Berdasarkan undian kemarin saya membuat makalah dengan judul terobosan untuk mengefektifkan mekanisme pengawasan terhadap Hakim melalui penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Kalau kita berbicara mengenai Majelis Kehormatan Hakim sebetulnya kewenangan untuk memeriksa ini diatur di Undang-Undang tentang Komisi Yudisial ini sangat terbatas. Karena apa, pengawasan atau pemeriksaan lewat Majelis Kehormatan Hakim itu hanya terbatas terhadap Hakim yang berdasarkan hasil pengawasan klarifikasi telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang diberikan sanksi yang berat hanya itu Majelis Kehormatan Hakim. Apa saja sanksi berat itu terhadap pelanggaran kode etik hakim yang melakukan pelanggaran berat seperti pembebasan dari jabatan struktural. Kemudian Hakim tersebut di non palukan artinya non palu itu tidak boleh sidang hanya ditaruh di Pengadilan Tinggi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan administrasi. Kemudian Hakim yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara. Kemudian Hakim yang dikenakan sanksi pemberhentian tetap dengan hormat artinya diberhentikan tetapi tetap masih dapat hak pensiun.

Yang terakhir adalah yang dikenakan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat, sehingga saya dalam makalah ini juga tidak terlalu banyak karena hanya terbatas kepada Majelis Kehormatan Hakim tersebut tetapi bagaimana terobosan mengefektifkan mekanisme pengawasan tersebut. Selama ini untuk pemeriksaan melalui Majelis Kehormatan Hakim ini memang mekanismenya cukup panjang kalau menurut saya, bisa yang mengusulkan ke Majelis Kehormatan itu bisa Komisi Yudisial tetapi juga Mahkamah Agung. Surat yang diusul untuk mengadakan pemeriksaan melalui Majelis Kehormatan Hakim ini setelah dikirim baik itu dari Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial itu memerlukan waktu lama 3 (tiga) bulan. Kemudian setelah sampai di Majelis Kehormatan Hakim ini juga menurut saya tidak efektif juga karena Majelis Kehormatan Hakim ini terlalu banyak tidak efektif, terdiri dari 4 (empat) orang Anggota Komisi Yudisial, kemudian 3 (tiga) orang Hakim Agung jadi 7 (tujuh).

Setelah sampai ke Majelis Kehormatan Hakim kemudian diperiksa dan diputus untuk bisa menindak lanjuti itu juga lama sebulan, sehingga kalau

saya hitung dari mulai surat pengusulan sampai dengan bisa nanti di tindak lanjuti menjadi SK hukuman disiplin itu 4 (empat) bulan. Sehingga waktu 4 4 (empat) bulan itu saya rasa sangat tidak efektif dan menimbulkan ketidak pastian bagi hakim yang kena pelanggaran tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut saya punya dua permasalahan, permasalahan pertama apakah sudah efektif mekanisme pengawasan terhadap hakim melalui penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana si terbosoan untuk mengefektifkan mekanisme pengawasan terhadap hakim melalui penyelenggaraan Majelis.

Untuk permasalahan pertama tadi sudah saya jawab tidak efektif karena memerlukan waktu yang lama. Belum nanti kendalanya dari 7 (tujuh) orang itu belum tentu yang 4 (empat) orang misalnya dari Komisi Yudisial apakah bisa waktunya bisa sinkron Anggota Komisi Yudisial cuma 7 (tujuh) harus diambil 4 (empat) orang untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian bagaimana terobosan untuk mengefektifkan mekanisme tersebut. Pertama adalah tidak usah memerlukan waktu yang panjang sampai 3 (tiga) bulan untuk menindak lanjuti usulan baik dari Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Yang kedua, hubungan yang harmonis dengan Mahkamah Agung, karena hubungan yang harmonis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sangat-sangat diperlukan, tidak hanya mengenai pengawasan Majelis Kehormatan tetapi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Komisi Yudisial sangat memerlukan Mahkamah Agung sebagai partner kerja. Karena kewenangan Komisi Yudisial sangat terbatas kemudian hasil dari pengawasan Komisi Yudisial baik pengawasan yang bukan melalui Majelis Kehormatan Hakim pengawasan biasa itu pun setelah hasil pengawasan rekomendasi itu dikirim ke Mahkamah Agung. Siapa yang menindaklanjuti, Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, saya singkat saja, kesimpulannya adalah bagaimana cara mengefektifkan harinya tidak usah terlalu panjang-panjang sampai 4 (empat) bulan keseluruhannya. Kemudian juga Anggota Majelis Kehormatan itu tidak perlu harus tujuh bisa mungkin cukup lima kan sudah ganjil. Kemudian itu tadi terkait hubungan yang harmonis. Saya rasa apabila itu dilaksanakan hubungan dengan Mahkamah Agung Insya Allah efektifitas pengawasan terhadap hakim melalui MKH ini akan terwujud. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT/F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih kepada calon Anggota Komisi Yudisial atas nama Dr. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan pemaparannya

dengan satu judul terbosan untuk mengefektifkan mekanisme pengawasan terhadap Hakim melalui penyelenggaraan Majelis Kehormatan Hakim.

Kami persilakan kepada para Anggota Komisi III baik yang fisik dan virtual untuk mendalami apa yang disampaikan oleh calon Anggota Komisi Yudisial. Kami mulai dari Fraksi Nasdem.

Silakan.

**F-P.NASDEM (TAUFIK BASARI, S.H., S.HUM., LLM):**

Baik terima kasih Pimpinan.

Saya langsung saja kepada di kanan ibu, di kanan. Saya Taufik Basari dari Partai Nasdem. Siap.

Jadi saya melihat kalau dari biodata Ibu, Ibu ini kan cukup lama di birokrasi. Nah saya ingin Ibu bisa menceritakan kepada kita hal-hal apa yang dari pengalaman Ibu di birokrasi yang bisa bermanfaat juga di KY. Berdasarkan itu kemudian apa yang direncanakan untuk dilakukan di KY. Berdasarkan pengalaman saja jadi spesifik terkait dengan pengalaman di birokrasi ini. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT/F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Baik terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi Partai Demokrat, yang virtual dari Fraksi. Fraksi Demokrat dulu Pak Nurdin kalau tidak ada yang virtual yang faktual kita persilakan.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

Bapak/Ibu sekalian dan Ibu calon Komisioner KY,

Ini tentang Majelis Kehormatan Hakim disingkat MKH. Saya kira ini ada saudara hubungan saudara sama BKH ini.

**CALON ANGGOTA KY (Dr. SITI NURDJANAH, S.H., M.H.):**

Mohon maaf Pak, Bapak siapa Pak?

**F-PD (H. SANTOSO, S.H.):**

Santoso.

**CALON ANGGOTA KY (Dr. SITI NURDJANAH, S.H., M.H.):**

Pak Santoso dari?

**F-PD (H. SANTOSO, S.H.):**

Fraksi Demokrat.

**CALON ANGGOTA KY (Dr. SITI NURDJANAH, S.H., M.H.):**

Iya Pak Haji Santoso Demokrat ya, silakan Pak.

**F-PD (H. SANTOSO, S.H.):**

Tadi menarik bahwa di Mahkamah, Majelis Kehormatan Hakim yang Ibu sampaikan 7 (tujuh) itu terlalu gemuk ya, sehingga Ibu menyampaikan 5 (lima) orang saja cukup begitu. Ya menurut saya satu *statement* yang cukup menarik buat saya karena diperlukan memang ketegasan dari seorang calon untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan sampai saat ini oleh KY.

Nah Ibu juga tadi menyampaikan bahwa idealnya waktu yang 4 (empat) bulan dalam proses itu terlalu panjang. Saya belum mendengar menurut Ibu berapa bulan begitu tadi kalau tujuh Ibu kan sudah langsung bilang bagus lima. Maka kalau 4 (empat) bulan itu proses penyelesaian atas pengawasan itu berapa lama begitu menurut Ibu. Kemudian yang ketiga bu atas kedua persoalan itu langkah apa yang akan dilakukan menurut Ibu di KY itu agar bisa terealisasi. Karena kita tahu mungkin bukan hanya Lembaga KY dan MA saja termasuk juga ada di lembaga-lembaga lain dan Kementerian lain bahwa menyelesaikan satu masalah untuk lebih mempercepat, lebih melakukan efisiensi di republik ini sangat sulit karena ego sektoralnya itu kuat begitu. Jadi menurut saya langkah-langkah apa yang mesti Ibu, menurut Ibu lakukan supaya kedua persoalan ini bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira itu.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT/F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Baik terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat dari Fraksi PDI-Perjuangan Pak Nurdin tadi, silakan Pak.

**F.PDI-P (Drs. M. NURDIN, M.M.):**

Baik terima kasih Pak.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan dan Anggota Komisi III  
...(rekaman terputus).

**KETUA RAPAT/F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Nurdin

Selanjutnya kami persilakan yang terhormat dari Fraksi Partai Golkar. Silakan Pak Supriansa silakan. Pak Supriansa mendengar kami disini? Kita lewati dulu ya.

Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi Partai Gerindra.

**F-P.GERINDRA (MUHAMMAD RAHUL):**

Terima kasih Pimpinan.

Untuk Ibu apabila Ibu terpilih

**CALON ANGGOTA KY (Dr. SITI NURDJANAH, S.H., M.H.):**

Pak, siapa mohon maaf Pak.

**F-P.GERINDRA (MUHAMMAD RAHUL):**

Pak Rahul.

**CALON ANGGOTA KY (Dr. SITI NURDJANAH, S.H., M.H.):**

Pak?

**F-P.GERINDRA (MUHAMMAD RAHUL):**

Muhammad Rahul.

Apabila Ibu terpilih bagaimana cara Ibu menjadikan Hakim yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten dalam mewujudkan yang jujur dan profesional. Mungkin itu saja Bu.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT/F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Baik terima kasih.

Pak Supriansa silakan Fraksi Partai Golkar.

**F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Shalom.

...(rekaman terputus).

**KETUA RAPAT/F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Baik terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota yang terhormat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Silakan Kang Cucun, tiga menit, tiga menit, lewat ya.

Selanjutnya kami persilakan kepada Fraksi PKS Pak Adang Daradjatun.

**F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN):**

Terima kasih Bu.

Saya Adang Daradjatun Bu, sebelah kanan. Ini mungkin sudah beberapa kali dipertanyakan juga tetapi karena ini adalah bagian dari pada tulisan Ibu. Ibu menyatakan bahwa hubungan antara MA dan KY itu adanya irisan kewenangan sehingga menimbulkan permasalahan. Saya ingin mendengarkan dari Ibu yang dimaksud dengan irisan itu apa saja dan bagaimana memecahkan masalah yang berhubungan dengan irisan tersebut.

Lalu yang kedua, bahwa tahun 2017 Ibu pernah membuat suatu karya tulis yang berjudul "Kedudukan Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Rangka Independensi Yudisial". Nah, dihubungkan dengan kedudukan Ibu nanti, di dalam tulisan ini apa yang Ibu harapkan dalam konteks tugas-tugas Ibu kedepan.

Terima kasih Bu.

**KETUA RAPAT/F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Amanat Nasional. Ada yang virtual?

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):**

Saya lewat saja.

**KETUA RAPAT/F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Selanjutnya Fraksi PPP, silakan Pak Amir.

**F-PPP (Dr. H. M. AMIR USKARA, M. KES):**

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,

Ibu Nurdjanah saya Amir Uskara dari Fraksi PPP Bu, Amir.

Saya langsung saja Bu karena saya melihat ini juga paparannya sangat singkat yang terkait dengan Majelis Kehormatan Hakim dan mekanisme pengawasan terhadap hakim melalui penyelenggara Majelis Kehormatan Hakim yang dianggap belum efektif dan solusi yang ditawarkan oleh Ibu disini yaitu diperlukan hubungan yang harmonis dengan Mahkamah Agung itu intinya. Nah, ini kan kalau kasus ini atau persoalan-persoalan

seperti ini kan sebenarnya kan sudah terjadi lama sudah artinya hampir semua yang kita *Fit and Proper* ini pikirannya sama semua. Nah, kalau cuma mengatakan bahwa diperlukan hubungan yang harmonis, yang ingin saya tanya kira-kira apa yang Ibu akan lakukan karena mungkin yang ada dipikiran Ibu juga sudah dilakukan oleh Hakim Komisioner Komisi Yudisial yang ada saat ini Komisi Yudisial yang ada tetapi itu mungkin belum efektif atau belum berhasil. Nah kira-kira menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan yang mungkin lain dari yang lain sehingga hubungan harmonis itu bisa dilakukan. Kalau terkait yang lain-lain saya kira tidak ada masalah. Itu saja Pak Pimpinan.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT/F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Baik terima kasih Pak Amir.

Sekarang silakan Ibu menjawab sejumlah pertanyaan dari Anggota Dewan yang terhormat, singkat, padat.

**CALON ANGGOTA KY (Dr. SITI NURDJANAH, S.H., M.H.):**

Terima kasih.

Pertama saya urut dari pertanyaan pertama. Dari Partai Nasdem.

Yang terhormat Bapak Taufik,  
Selamat sore Pak Taufik.

Beliau tadi saya suruh cerita pengalaman saya selama menjadi birokrat untuk nanti apabila Bapak-bapak/Ibu mengizinkan saya lulus menjadi komisioner apa. Kebetulan saya memang cukup lama Pak di birokrat mulai tahun 1982 – 2004 itu saya di Kementerian Kehakiman dulu Departemen Kehakiman. Kemudian tahun 2004 sampai saya pensiun itu Desember 2016 saya di Mahkamah Agung. Apa yang ingin saya bagi nanti bila saya ke KY. Ini ada kaitannya dengan motivasi saya ikut seleksi Anggota KY. Jadi selama kurang lebih 16 tahun Pak, dari 2002 sampai saya pensiun 2016, itu saya ditugaskan untuk mengelola atau terlibat di dalam pembinaan Hakim. Kalau kita berbicara pembinaan Hakim itu ya mulai dari rekrutmen awal sampai dengan pensiun itu pembinaan pengawasan itu ada disitu. Nah saya dulu tahun 2002 sampai 2004 itu sebagai Direktur itu saya antara lain mengurus masalah mutasi promosi hakim kenaikan pangkat dan sebagainya. Kemudian mulai tahun 2011 akhir sampai tahun 2016 itu saya sebagai Kepala Badan Litbang Diklat.

Apa yang ingin saya kontribusikan kepada Komisi Yudisial? Banyak sekali Pak. Komisi Yudisial sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 juncto Nomor 18 Tahun 2011 adalah pertama kewenangan mengusulkan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung melalui rekrutmen yang dilakukan oleh Komisi Yudisial kemudian nanti minta persetujuan DPR RI. Kemudian melakukan pengawasan. Nah, apa kaitannya? Sangat banyak Pak. Pertama, untuk masalah pengawasan. Ini

juga ada kaitan dengan promosi mutasi, ada kaitannya dengan data ini sekaligus saya mungkin menjawab mungkin nanti saya menjawab lagi. Komisi Yudisial yang saya dengar dan saya amati kalau melihat belum karena belum masuk ya, itu tidak punya data yang lengkap padahal itu sangat diperlukan data Hakim yang lengkap. Tidak hanya data waktu diawasi enggak tetapi harus punya data mulai dari awal masuk si calon hakim ini masuk tahun berapa, dia dipromosikan dimutasikan kemana. Dalam perjalanan itu dia pernah enggak kena hukuman disiplin baik itu hasil pengawasan Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung sebagai pengawas intern. Kemudian di data itu ada perjalanan karirnya. Kemudian dia disamping catatan-catatan tadi ada catatan apabila dia ikut diklat, kebetulan saya Kepala Badan Diklat dulu Pak, dia punya prestasi enggak di diklat itu sangat terkait dengan bahan untuk mengawasi Pak. Loh bagaimana caranya apabila saya nanti sama Bapak-bapak diizinkan.

Jadi kalau kita Komisi Yudisial itu punya data yang lengkap itu bisa untuk ngawasi Pak misalnya contohnya kita punya data yang lengkap kebetulan ada perkara yang menarik perhatian yang sedang ditangani misalnya Jakarta Pusat lah yang dekat. Siapa si Majelis Hakimnya sekarang kan sudah transparan, di pengadilan itu perkara ini Majelis Hakimnya ini sudah *fret* kelihatan. Kita bisa lihat oh Majelis ini terdiri hakim ini hakim ini.

Saya dulu punya gambaran Pak tetapi tidak secara normatif hanya dipikiran saya-saya itu dulu membagi hakim itu menjadi 3 tipe A, tipe B, tipe C. Apa Hakim tipe A, tipe A adalah hakim yang punya integritas tinggi dia memutus perkara sesuai dengan fakta dipersidangan. Apabila salah satu pihak itu menang dia dikasih apa pun saja tidak mau dia itu Hakim tipe A itu yang kita cari. Kemudian hakim tipe B bagaimana hakim tipe B, tipe B ini juga dia memutus sesuai fakta hukum yang ada dipersidangan tetapi kalau pihak ini dimenangkan misalnya dikasih ya bolehlah tetapi dia memutus sesuai fakta dipersidangan. Ada Hakim tipe C ini di benak saya loh Pak. Tipe C yang bagaimana, tipe C yang integritasnya sangat kurang, ini dia tipe C ini kanan kiri oke. Jadi dia bisa membuat pertimbangan itu berdasarkan oh pesanan. Bahayanya Hakim tipe C ini kalau setara integritas dia sangat rendah tetapi bahayanya kalau dia secara teknis Yudisial pintar. Jadi dia tinggal mengelak-elok seperti ini.

Terkait dengan data tadi Komisi Yudisial tinggal ini oh ini perlu pengawasan yang ketat, ini oh enggak ini tipe A ini kalau tipe A in-inilah. Jadi secara tidak langsung bisa untuk mantau Pak. Kemudian banyak sekali sebetulnya tetapi nanti waktunya habis tidak saya, antara lain itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Taufik.

Kemudian yang kedua ini dari Partai Demokrat Pak Santoso, Pak Santoso selamat sore. Tadi Pak Santoso menyinggung apa yang sudah saya sampaikan kalau 7 terlalu gemuk 5 saja cukup begitu. Menurut saya iya pak karena apa, MKH itu sebetulnya memeriksa Hakim yang memang sebetulnya sudah ada rekomendasi Pak. Cuma karena hukumannya berat sehingga MKH itu semata meruang untuk membela diri bagi hakim yang sebetulnya itu sudah diancam dengan sanksi berat tadi, makanya ada MKH khusus untuk

Hakim yang dikenakan hukuman disiplin berat. Ya tidak usah 7, 5 saja sebetulnya cukup malah tadi dari pak siapa tadi bagaimana ketiga berani tidak tetapi saya sekaligus menjawab pak kalau 3, 5 bukan masalah berani tidaknya itu diatur di undang-undang di Pasal 22, sehingga kalau itu berubah ya nanti harus revisi undang-undang dulu melibatkan Bapak dan Ibu di Komisi III.

Kemudian yang kedua persoalan agar bagaimana rekomendasi KY itu mungkin saya singkat saja bisa ditindak lanjuti ya ini kenapa kok terkait dengan hubungan. Ini sebetulnya juga menjawab tadi Bapak yang belakangan. Kenapa saya bilang hubungan Mahkamah Agung ini sangat penting dengan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung ini sebagai partner kerja karena undang-undang ini memberikan kewenangan yang terbatas sehingga rekomendasi yang diusulkan yang dihasilkan oleh Komisi Yudisial ini yang menindaklanjuti Mahkamah Agung Pak, sehingga selama ini hubungan KY dan Mahkamah Agung ini hanya terbatas Pimpinan paling sampai ke Badan Pengawas Pak untuk pengawasan tetapi untuk rekomendasi bukan Badan Pengawas Pak siapa, para dirjen-dirjen di lingkungan peradilan ini. Selama ini tidak diajak hanya Badan Pengawas itu satu. Apabila hubungannya tidak baik kenapa sih apa benar dari dulu kok hubungannya tidak baik kenapa sih, yang saya alami saya mengalami Pak dulu pernah rapat *deadlock* sampai saya kalau diundang rapat ah paling nanti buntu. Kenapa sih, salah satu yang harus dikoreksi oleh Komisi Yudisial arogannya disimpan ditaruh deh untuk kepentingan Lembaga Peradilan.

Sebetulnya pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini kan *endingnya* sama toh Pak supaya Hakim ini bekerja profesional, punya integritas kalau terkait dengan kode etik ya supaya tidak ada yang melanggar kode etik, supaya didalam jalur yang sudah ditentukan sehingga perlu sekali program-program pengawasan ayolah dilaksanakan secara bersama. Itu mungkin sementara itu dulu nanti karena ada yang banyak ini ya. Kemudian itu saya rasa cukup pak yang Pak Santoso Pak ya.

Yang nomor 3 dari Partai PDI-Perjuangan Pak Nurdin, Pak Nurdin lewat virtual kalau enggak salah. Beliau sama ini sama Pak Santoso 5 orang sampai bahkan 3 orang jawaban saya sama Pak Nurdin dengan jawaban Pak Santoso. Bisa 3 sebetulnya bisa saja karena Majelis Kehormatan itu hanya tinggal hanya mengklarifikasi sama memberi kesempatan untuk membela diri. Sebetulnya sudah setengah jadi itu pak sudah hasil pengawasan itu sebetulnya Majelis Kehormatan itu. Kemudian anggaran ya mana yang prioritas, saya kebetulan belum ke pernah jadi Komisioner KY tetapi menurut saya mana. Yang paling prioritas anggaran yang diajukan adalah yang terkait dengan tusinya, yang terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial supaya kewenangan ini bisa berjalan apa saja, pengawasan. Kemudian apa, rekrutmen Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc. Jadi inilah prioritas baru kemudian ada *supporting, supporting, supporting* ini tetapi yang paling prioritas adalah anggaran yang terkait dengan tugas pokok Komisi Yudisial.

Kemudian dari Golkar tadi dilewati tetapi ini sudah terlanjur saya catat diatas. Dari Golkar ini Pak Supriansa ini juga sama sih kebetulan nanyanya ini mengenai jumlah Anggota MKH ini apakah berani. Ya kalau soal berani-

berani asal revisi melalui revisi Pak karena itu ada di undang-undang. Kemudian bagaimana realitasnya menyatukan atau melaksanakan hubungan yang harmonis dengan Mahkamah Agung yang selama ini selama 16 tahun KY itu berdiri. Ya itu tadi pertama selama ini hubungan itu hanya hubungan Kelembagaan formal sekali Pak. Biasanya setelah Komisioner ini dilantik ini formal sekali antara Pimpinan Mahkamah Agung dan Pimpinan Komisi Yudisial dan itu saya beberapa kali mengikuti itu sudah dengan egonya masing-masing. Mungkin sama-sama merasa Lembaga Tinggi Negara tetapi harus diingat bahwa tujuannya itu bagaimana supaya mewujudkan peradilan yang berwibawa, yang bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat ini yang suka dilupakan.

Kemudian bagaimana tadi sehingga tidak hanya hubungan Kelembagaan tetapi hubungan personal. Jadi kita mengenal tidak hanya pada Pimpinan Mahkamah Agung kepada Kepala Bawas, kepada Dirjen-Dirjen bahkan kalau perlu tidak hanya sebatas Dirjen tetapi Direktornya. Karena inilah yang membuat SK. Saya dulu waktu Direktur itu bikin SK Pak. Makanya kadang-kadang loh ini dulu misalnya kena hubdis pernah walaupun teguran kok Hakim Agung ya padahal menurut saya Hakim Agung itu ya yang hampir sempurna manusia yang hampir sempurna kalau sempurna kan tidak mungkin ya tetapi hampir.

Kemudian Partai Gerindra Pak Rahul, Pak Rahul ya, Rahul. Jika terpilih bagaimana intinya saja ya Pak, mewujudkan hakim yang transparan, profesional, kemudian berintegritas dan lain-lain satu paket ini bagaimana Komisi Yudisial. Sesuai dengan kewenangannya adalah pengawasan. Pertama adalah terus melakukan pembinaan bahkan kalau perlu pembinaan itu sekali-sekali bareng sama Mahkamah Agung supaya para Hakim ditingkat bawah itu tahu "oh sekarang Mahkamah Agung sama Komisi Yudisial itu satu visi satu misi, sehingga para Hakim dibawah ini oh ternyata seperti itu." tidak kadang-kadang kan memandang KY ini sebelah mata itu. Kemudian bagaimana, tadi melalui sosialisasi, pembinaan, kemudian juga melalui data yang tadi sudah saya sampaikan kepada bapak yang pertama. Kemudian apa lagi, memberikan sanksi yang tegas terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Ini sangat penting karena ini dampaknya cukup signifikan bagi Hakim sehingga tidak menular. Sehingga hakim mau macem-macam itu nanti oh nanti kalau saya begitu itu-itu loh sudah ada contohnya dia tegas itu Pak.

Kemudian Gerindra sudah dari Partai PKB Pak Cucun ya Pak. Oh lewat-lewat tetapi saya sebut karena tadi sudah sebut nama. Kemudian dari Partai PKS, PKS ini juga menanyakan masalah hubungan MA dan KY. Sebetulnya sudah saya jawab juga berkali-kali tetapi yang ingin saya jawab ini pertanyaannya tadi disebut bagaimana sih apa namanya sering saya sebut bukan sering ya, kadang-kadang menimbulkan irisan ya irisan permasalahan itu apa. Ini biasanya yang sering menjadi agak gesekan itu masalah ini masalah pelanggaran kode etik atau ini masalah pelanggaran teknis Yudisial. Bagaimana cara mengatasinya, kembali lagi hubungan yang harmonis. Kalau hubungan yang harmonis tidak hanya secara Kelembagaan personal. Sebenarnya kita punya angkat saja Pak tidak usah langsung ke Ketua

Mahkamah Agung cukup Kepala Badan Pengawasan pak ini sebaiknya begini. Karena kadang-kadang bedanya tipis loh Pak. Ini itu pelanggaran kode etik atau teknis Yudisial, kembali lagi kalau ini yang melakukan pelanggaran ini Hakim yang tadi dalam tanda kutip tipe C tadi walaupun salah teknis Yudisial salah tetapi dia bisa masuknya lewat-lewat sini Pak yang merupakan kode etik tadi jadi seperti itu.

Kemudian terakhir ya Pak dari Fraksi PPP Pak Amir Pak. Mana makalah, makalah saya tadi memang singkat Pak karena ini Pak karena hanya mengenai Majelis Kehormatan itu sangat terbatas. Kemudian realisasinya dalam hubungan Mahkamah Agung dengan KY sudah saya jawab berkali-kali saya rasa itu Pak. Terima kasih Bapak-bapak.

**KETUA RAPAT/F.PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.):**

Terima kasih Bu Siti Nurdjanah.  
Saya kembalikan kepada Ketua PKS Pak Pangeran Khairul Saleh.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH):**

Bapak/Ibu hadirin yang berbahagia,

Demikian untuk selanjutnya kami persilakan Ibu Nurdjanah menandatangani pernyataan yang ada di samping.

Baik, dengan telah ditanda tangannya surat pernyataan kami atas nama Komisi III mengucapkan terima kasih kepada calon Komisi Yudisial atas kehadirannya pada hari ini dan selanjutnya kami persilakan Ibu meninggalkan ruang rapat Komisi III.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati,

Selanjutnya esok hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 akan dilakukan rapat pleno Komisi III DPR RI dalam rangka pembahasan mengenai persetujuan Anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020 – 2025. Dengan telah selesainya seluruh rangkaian kegiatan uji kelayakan *Fit and Proper Test* calon Anggota Komisi Yudisial kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI. Demikian rapat pada hari ini kami skors sehingga Rabu 2 Desember 2020 pukul 11.00 WIB. Demikian.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.53 WIB)

Jakarta, 1 Desember 2020  
a.n Ketua Rapat  
SEKRETARIS RAPAT,

NOVIANTI, S.E.  
NIP. 196711041988032001